

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SHABU
BAGI DIRI SENDIRI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan
Putusan No.1459/Pid.B/2014/PN.Mdn)

O L E H
TENGGU RAHMAT PUTRA
NPM: 11 840 0139

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Dampak terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri, untuk mengetahui Upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri di tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan mengambil kasus tentang tindak pidana narkotika.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika, sehingga berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku. Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu adalah bekerja sama terhadap masyarakat untuk memberantas narkotika dengan mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkotika, serta mendidik anak dan menanamkan nilai moral dan agama yang baik agar tidak mudah terbuju rayu dan terjerumus untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci : Akibat hukum, Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri